SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir dan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengelolaan perparkiran.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berda pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Pengelolaan parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
8. Pembayaran nontunai adalah pembayaran retribusi parkir secara online dengan menggunakan uang elektronik atau mekanisme lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran digital di Indonesia dengan menggunakan QR *Code* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
10. Dompet elektronik yang selanjutnya disebut *e-wallet* adalah suatu media berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran.
11. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan layanan parkir dilokasi parkir atau titik parkir.
12. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat parkir adalah titik dan lokasi yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
13. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

14. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
15. Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
16. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir serta berupa suatu areal perparkiran di luar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang ditetapkan oleh Wali Kota.
18. Gedung parkir adalah tempat khusus parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
19. Tempat parkir pool adalah tempat parkir bagi kendaraan bermotor yang melanggar ketetuan di bidang lalu lintas.
20. Juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
21. Pembantu juru parkir adalah orang yang dberi tugas untuk membantu petugas/juru parkir dalam menyelenggarakan perpakiran.
22. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
23. Garis batas parkir adalah garis marka sesuai dengan luas ruang parkir secara keseluruhan yang tersedia diarea parkir yang dikelola/terdaftar, bisa berwarna kuning atau putih, dan bisa berbentuk garis utuh atau garis paralel.
24. Garis parkir adalah garis yang mengelilingi ruang parkir untuk menunjukkan batas-batasnya.
25. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas yang diperlukan untuk memarkir kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.

26. Ruang bebas parkir adalah ruang yang diberikan di sekitar kendaraan parkir untuk menghindari benturan, ruang bebas ini diberikan di sisi lateral dan longitudinal kendaraan.
27. *Volume Capacity Ratio* (VCR) adalah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.
28. *Vendor* adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan atau konsumen.
29. Sistem Informasi Juru Parkir yang selanjutnya disingkat SIJUKIR adalah aplikasi pengelolaan data perparkiran berbasis *website*.
30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing yang berfungsi untuk kepentingan pengguna jasa parkir.
31. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatas oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Izin usaha perparkiran adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
33. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
34. Tarif parkir progresif adalah sistem tarif parkir yang mengenakan biaya lebih tinggi seiring dengan bertambahnya waktu atau durasi waktu parkir kendaraan.
35. Retribusi parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
36. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Retribusi tempat khusus parkir adalah layanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

38. Insentif pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparatur pelaksana pemungutan retribusi daerah dan aparatur penunjang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemungut retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaaan retribusi daerah.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Syarat penyelenggaraan tempat parkir sedapat mungkin menyediakan fasilitas parkir untuk :
   a. penyandang disabilitas;
   b. orang lanjut usia;
   c. ibu hamil; dan
   d. sepeda.

(2) Fasilitas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama.
   b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan.
   c. disediakan jalur khusus penyandang disabilitas; dan
   d. parkir khusus ditandai dengan simbol/tanda parkir.

Bagian Kedua
Penetapan, Penambahan, Pengurangan dan Larangan Titik dan Lokasi Parkir

Paragraf 1
Penetapan Titik dan Lokasi Parkir

Pasal 3

(1) Penetapan titik dan lokasi parkir ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Penetapan titik dan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data surat permohonan dan/atau pendaftaran juru parkir sesuai dengan lokasi aktif, alamat, ruas jalan sebagai titik dan lokasi parkir.

Paragraf 2
Penambahan Titik dan Lokasi Parkir

Pasal 4

(1) Penambahan titik dan lokasi parkir baru berdasarkan :
    a. potensi titik dan lokasi parkir yang berdasarkan hasil pantauan dan pengawasan dari UPTD; dan
    b. informasi titik dan lokasi parkir baru dari masyarakat.
(2) Penambahan titik dan lokasi parkir baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3) Penambahan titik dan lokasi parkir baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Pengurangan Titik dan Lokasi Parkir

Pasal 5

(1) Pengurangan titik dan lokasi parkir berdasarkan titik dan lokasi parkir yang sudah non aktif yang tercatat dalam sistem.
(2) Titik dan lokasi parkir non aktif merupakan titik dan lokasi parkir yang sudah tidak memiliki potensi akibat lokasi parkir tutup dan/atau pindah lokasi.

Paragraf 4
Larangan Titik dan Lokasi Parkir Terdaftar

Pasal 6

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas dapat melarang dan/atau membebaskan sebagian dan/atau seluruhnya pungutan retribusi pada titik dan lokasi :
    a. tempat ibadah;
    b. kantor pemerintah/instansi vertikal;
    c. bangunan dengan fungsi sosial;
    d. tempat pendidikan; dan
    e. tempat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Larangan atau pembebasan pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Larangan atau pembebasan pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika untuk kegiatan lain yang bersifat insidentil.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
(3) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    a. tempat parkir khusus sebagai obyek pajak; dan
    b. parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagai obyek retribusi.

Paragraf 1
Tempat Parkir Khusus Obyek Pajak

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus Obyek Pajak yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Swasta untuk parkir kendaraan yang berada diluar badan jalan, namun yang mengusahakan Tempat Parkir Khusus berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya.
(2) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus dapat diselenggarakan oleh orang dan/atau badan usaha.
(3) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan izin usaha perparkiran dan persetujuan tarif kepada Wali Kota melalui Dinas.
(4) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimana pengusaha menyerahkan pengelolaan parkirnya kepada pihak ketiga/perorangan diwajibkan memiliki izin usaha perparkiran setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 2
Lokasi Tempat Parkir Khusus

Pasal 9

(1) Lokasi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan berikut :
    a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

b. kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan utama; dan
c. keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.

(2) Lokasi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan berikut :
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c. keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa;
d. kebersihan dan keindahan lingkungan;
e. ukuran dan penataan parkir;
f. pemasangan rambu; dan
g. marka parkir.

Pasal 10

Persyaratan keselamatan dan kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan dengan memperhatikan :
a. akses keluar masuk kendaraan;
b. lajur antrian kendaraan;
c. rambu dan marka parkir; dan
d. sistem pergerakan kendaraan.

Pasal 11

Tempat Parkir Khusus harus memiliki fasilitas :
a. parkir terbuka dan/atau parkir tertutup;
b. batas ruang parkir;
c. ruang/jalur keluar masuk kendaraan dan/atau alat pengatur parkir; dan
d. petugas pengatur parkir dengan kartu identitas dan atribut parkir (rompi parkir, peluit, dan stik lampu).

Paragraf 3
Lokasi Parkir Obyek Retribusi

Pasal 12

Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan berdasarkan klasifikasi obyek retribusi :
a. pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, yaitu :
1. retribusi parkir tidak berlangganan, yang merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

2. retribusi parkir berlangganan, yang merupakan pelayanan parkir berlangganan yang diberikan untuk kendaraan wajib uji kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang melakukan uji kendaraan di Daerah;

b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan, yaitu:
   1. tempat wisata dan tempat parkir lain yang merupakan lahan parkir yang dimiliki/disediakan/dibangun oleh Pemerintah Daerah seperti taman kota dan pasar; dan
   2. pelataran toko/bangunan, yang merupakan lahan parkir yang disediakan dimiliki oleh swasta/perorangan sebagai ruang fasilitas umum depan pertokoan.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
untuk Parkir Tidak Berlangganan

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat didaftarkan oleh masyarakat dengan persetujuan dari Dinas.
(2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan didalam Rumija.
(3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berada dalam kawasan jalan lingkungan dan/atau kota.
(4) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :
   a. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan *Volume Capacity Ratio* (VCR); dan
   b. pemasangan tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

Paragraf 5
Parkir Berlangganan

Pasal 14

(1) Parkir berlangganan diselenggarakan pada ruas-ruas jalan yang termasuk obyek retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
(2) Penyelenggaraan parkir berlangganan dibayarkan oleh pengguna jasa parkir melalui Dinas.
(3) Retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada lokasi yang dikelola oleh swasta.
(4) Pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan di Dinas dan/atau lokasi pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dalam pelayanan uji kendaraan roda 4 (empat) atau lebih untuk kendaraan wajib uji.
(6) Mekanisme pendaftaran parkir berlangganan sebagai berikut :
   a. pemilik kendaraan mendaftar parkir berlangganan di loket dan/atau di kantor pelayanan yang telah ditetapkan;
   b. pembayaran kartu parkir berlangganan secara non tunai, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan;
   c. petugas menyerahkan bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan; dan
   d. pemasangan stiker hologram dan kartu parkir berlangganan pada kendaraan yang didaftarkan.
(7) Bentuk, ukuran dan spesifikasi stiker dan kartu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 6
Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir diselenggarakan di luar badan jalan.
(2) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dapat didaftarkan oleh perorangan atau badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan fasilitas Tempat Khusus Parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(4) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dalam kawasan taman kota dan pasar milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah terkait dapat diserahkan pengelolaannya atas dasar kerjasama dengan Dinas, dengan pembayaran retribusi parkir sesuai target potensi dari Dinas.
(5) Pengenaan tarif progresif dapat diterapkan di lokasi Tempat Khusus Parkir tertentu pada taman objek wisata dan ruang terbuka hijau.
(6) Ketentuan mengenai pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
(7) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pola parkir, ukuran Satuan Ruang Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio, dan kapasitas pada lokasi parkir.

BAB III
JURU PARKIR

Bagian Kesatu
Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir

Pasal 16

(1) Juru Parkir adalah petugas yang bekerja pada lokasi parkir yang sah dan memiliki izin dan/atau terdaftar dari Pemerintah Daerah atau pengelola lahan parkir.
(2) Setiap lokasi dan titik parkir dapat didaftarkan satu (1) orang Juru parkir.

Pasal 17

(1) Pembantu Juru Parkir adalah petugas parkir yang ditunjuk oleh Juru Parkir terdaftar untuk membantu meningkatkan pelayanan parkir.
(2) Pembantu Juru Parkir dapat diangkat paling banyak dua (2) orang.
(3) Pengangkatan Pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pada lokasi parkir dengan intensitas pelayanan parkir ramai dan cepat.
(4) Pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Juru Parkir.
(5) Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir diupayakan berasal dari masyarakat sekitar.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban

Pasal 18

(1) Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. mengarahkan kendaraan pada saat masuk dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas;
    b. mengatur pola parkir pada area parkir;
    c. menjaga ketertiban terhadap hambatan lalu lintas;
    d. menjaga keamanan kendaraan pada area parkir;
    e. menarik retribusi parkir atas dasar pelayanan parkir yang sudah diberikan;
    f. menawarkan pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan QRIS (non tunai) kepada pengguna jasa; dan
    g. menjaga kebersihan dan kenyamanan lokasi parkir.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir wajib :
   a. menyetor retribusi parkir setiap hari sesuai perjanjian kerja harian;
   b. menggunakan seragam atau rompi dengan warna tertentu sesuai wilayah penugasan;
   c. menggunakan tanda pengenal berupa *QR Code* statis yang memuat :
      1. nama Juru Parkir;
      2. nama lokasi;
      3. *QR Code* Juru Parkir;
      4. tarif parkir;
   d. menggunakan perlengkapan parkir seperti peluit dan stik lampu lalu lintas; dan
   e. menyiapkan penutup motor dan/atau penutup kaca mobil yang disediakan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 19

Juru Parkir dan Pembantu Juru Parkir dilarang :
a. meminta pembayaran retribusi parkir melebihi tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
b. memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memliki stiker parkir berlangganan;
c. meninggalkan lokasi parkir pada saat pelayanan parkir yang menjadi tanggungjawabnya; dan
d. menarik retribusi parkir diluar area atau titik dan lokasi parkir yang didaftar.

Bagian Kelima
Penggantian

Pasal 20

(1) Pembantu Juru Parkir terdaftar dapat menggantikan status juru parkir yang sudah dikenakan sanksi administrasi dengan surat pemberhentian.
(2) Penggantian status juru parkir oleh pembantu juru parkir apabila juru parkir :
   a. mengundurkan diri;
   b. melanggar hukum pidana; atau
   c. rekomendasi dicabut dari pemilik dan/atau pengelola lahan.

Bagian Keenam
Syarat Pendaftaran

Pasal 21

(1) Persyaratan pendaftaran Juru Parkir pada lokasi dan titik parkir tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, yaitu :
   a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
   b. pas foto ukuran 3x4;
   c. mempunyai telepon seluler (*smartphone*);
   d. mendaftar *merchant* QRIS;
   e. mengisi dan menandatangani surat permohonan menjadi juru parkir/pembantu juru parkir non tunai;
   f. surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir;
   g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik toko/pengelola lahan;
   h. perjanjian kerja bermaterai; dan
   i. pembuatan buku tabungan.
(2) Persyaratan pendaftaran Pembantu Juru Parkir, yaitu :
   a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
   b. pas foto ukuran 3x4.

BAB III
TANDA DAN GARIS BATAS PARKIR

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memasang tanda parkir dan tanda larangan parkir serta garis marka parkir pada tempat-tempat parkir.
(2) Tanda dan garis marka parkir dipasang di titik dan lokasi parkir yang terdaftar.
(3) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. rambu parkir dan larangan parkir;
   b. rambu tambahan, antara lain :
      1. besaran tarif parkir; dan
      2. gambar QRIS parkir non tunai; dan
   c. garis marka parkir yang menunjukkan tata cara/pola parkir.

Pasal 23

(1) Pola parkir pada badan jalan ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah.

(2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
(3) Jalan yang diperbolahkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki dan sepeda yang telah ditentukan;
   b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan jalur khusus sepeda;
   c. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m (lima ratus meter);
   d. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
   e. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
   f. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
   g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan;
   h. tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
   i. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya.

Pasal 24

(1) Pengguna jasa parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh Juru Parkir.
(2) Pengguna jasa parkir dilarang memarkir kendaraannya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan mengurangi dan menghambat kendaraan lain yang akan masuk atau keluar dari parkir.
(3) Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan dengan cara :
   a. sejajar trotoar/badan jalan yang membentuk sudut 180° (seratus delapan puluh derajat) menurut arah lalu lintas; atau
   b. serong membentuk sudut menurut arah lalu dengan kemiringan sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat).
(4) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf b diperbolehkan parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas dibadan jalan.

BAB IV
PARKIR INSIDENTIL

Pasal 25

(1) Parkir Insidentil adalah parkir yang dilakukan apabila ada kegiatan keramaian di daerah yang diselenggarakan dalam bentuk *event*/acara yang bersifat sementara.
(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan di lokasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menimbulkan potensi parkir insidentil wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
(3) Penyelenggaraan parkir insidentil yang berlokasi pada Tempat Parkir Khusus dilaksanakan oleh penyelenggara badan/perorangan dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggaraan parkir insidentil yang lokasinya Tempat Khusus Parkir pemungutan retribusinya dilaksanakan oleh juru parkir terdaftar di lokasi acara/kegiatan/*event*.
(5) Izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah mempertimbangkan :
    a. status/jenis acara/kegiatan;
    b. lokasi acara/kegiatan;
    c. lokasi dan luas area tempat parkir yang digunakan;
    d. potensi keramaian/kemacetan yang akan terjadi;
    e. waktu pelaksanaan kegiatan; dan
    f. izin/rekomendasi instansi terkait.
(6) Syarat pengajuan izin parkir insidentil, yaitu :
    a. surat permohonan izin parkir insidentil kepada Kepala Dinas;
    b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon/panitia penyelenggara;
    c. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/perorangan penyelenggara;
    d. akta pendirian usaha atau surat kuasa penunjukan dari pengelola lahan;
    e. denah lokasi acara dan perhitungan Satuan Ruang Parkir (SRP);
    f. surat pengajuan tarif parkir; dan
    g. surat pernyataan sanggup memenuhi peraturan yang berlaku untuk pembayaran kewajiban pajak/retribusi dan porporasi karcis.
(7) Izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
(8) Izin parkir insidentil berlaku untuk sekali kegiatan/*event*/acara.

BAB V

IZIN USAHA PERPARKIRAN

Pasal 26

(1) Pendaftaran izin usaha perparkiran dan/atau izin perluasan usaha perparkiran yang dimiliki orang atau badan, diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Persyaratan izin usaha perparkiran, yaitu :
   a. mengisi dan menandatangani surat permohonan bermaterai cukup;
   b. surat pernyataan pemberlakuan tarif;
   c. surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola Tempat Parkir Khusus;
   d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
   f. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi Bangunan;
   g. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB):
   h. fotokopi akta pendirian usaha (bila berbadan hukum);
   i. surat kuasa penunjukan pengelolaan; dan
   j. rencana pengaturan ruang parkir, visual fasilitas parkir, penyediaan kotak P3K, denah lokasi/*lay-out* lahan/satuan ruang parkir, pengamanan kendaraan dan penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas di lokasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berlaku selama 2 (dua) tahun dan diperbaharui.

(4) Setiap perluasan Tempat Parkir Khusus harus mendapatkan izin usaha perparkiran untuk perluasan Tempat Parkir Khusus dari Pemerintah Daerah.

(5) Persyaratan izin perluasan usaha perparkiran harus melampirkan perubahan denah lokasi/lay-out satuan ruang parkir.

(6) Mekanisme pengajuan izin perluasan usaha parkir :
   a. pemohon menyerahkan surat permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangkap 2 (dua);
   b. petugas melakukan verifikasi data;
   c. pemohon membuat akun OSS (*Online Single Submission*) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   d. menyerahkan fotokopi sertifikat Standar dari Kementerian Investasi;
   e. melakukan survey dan observasi lapangan; dan
   f. rekomendasi izin usaha diterbitkan.

(7) Izin usaha perparkiran berakhir apabila :
   a. pemegang izin tidak memperpanjang izin setelah selesai masa berlaku izin usaha;
   b. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak; atau
   c. pelanggaran standar operasional prosedur yang sudah disepakati dengan Dinas.

(8) Izin usaha perparkiran berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(9) Izin usaha perparkiran tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan acara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota melalui Dinas.

(10) Penyelenggaraan parkir di Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan tarif parkir progresif.

BAB VII
SISTEM PARKIR NON TUNAI

Pasal 27

(1) Sistem pengelolaan parkir non tunai dengan menggunakan QRIS.

(2) Juru parkir terdaftar dibuatkan QRIS yang wajib digunakan setiap hari sesuai tarif yang berlaku.

(3) QR statis dan QR dinamis sebagai alat bayar parkir yang ditawarkan kepada pengguna jasa parkir dilapangan setiap hari.

(4) QRIS juru parkir sebagai tanda identitas di lapangan dan sarana sosialisasi tarif parkir kepada masyarakat.

(5) Pembayaran tunai masih dapat dilaksanakan setelah menawarkan pembayaran non tunai dengan QRIS kepada pengguna jasa dengan pertimbangan/keadaan lain dan juru parkir membayar retribusi sesuai potensi harian.

Pasal 28

Ketentuan mengenai sistem parkir non tunai diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

(1) Prosedur pendaftaran juru parkir terdata dan terdaftar di *dashboard* SIJUKIR untuk pendaftaran *merchant* ke *vendor*.

(2) Proses Penerbitan QRIS oleh *vendor* paling lama 4 (empat) hari kerja.

(3) Selama menunggu penerbitan QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juru parkir terdaftar wajib menyisihkan pendapatan harian sebesar 50% (lima puluh persen) yang disetorkan melalui bendahara penerimaan.
(4) Pembayaran retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung sejak juru parkir terdaftar sampai QRIS terbit.
(5) Pembayaran retribusi dibuktikan dalam kwitansi yang sah dan/atau tercatat dalam *dashboard* SIJUKIR sebagai pendapatan tunai.
(6) Aktivasi QRIS melalui telepon seluler dan mengunduh aplikasi *e-wallet/ m-banking.*

BAB VIII
PENETAPAN POTENSI

Pasal 30

(1) Penetapan potensi ditentukan secara ilmiah dan/atau observasi lapangan.
(2) Penetapan potensi secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan penelitian lapangan dengan melibatkan tenaga surveyor, akademisi dan/atau lembaga ilmiah yang dibuktikan dengan laporan hasil uji petik.
(3) Observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pengawasan dalam menghitung potensi yang dilaksanakan oleh koordinator lapangan dan/atau mendapatkan informasi dari pemilik toko/usaha pada lokasi parkir yang didaftar.
(4) Penetapan potensi retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam Perjanjian Kerja Harian juru parkir.

BAB IX
PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) dapat berupa Perjanjian Kerja Harian juru parkir, kartu berlangganan dan bukti notifikasi pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS.

BAB IX
GANTI KERUGIAN

Pasal 32

(1) Pengelola Tempat Parkir Khusus bertanggungjawab ganti kerugian atas hilang atau rusaknya kendaraan konsumen selama berada dalam area lokasi parkir yang terdaftar.
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan apabila konsumen pengguna jasa parkir kehilangan kendaraan dalam area parkir yang ditunjukkan dengan bukti struk parkir/karcis parkir dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

(1) Ganti kerugian di Tempat Khusus Parkir dapat dibuktikan dengan notifikasi riwayat *scan* pembayaran non tunai dengan menggunakan QRIS statis juru parkir dilokasi dan/atau bukti lainnya, meliputi:
    a. foto kendaraan di lokasi oleh konsumen;
    b. rekaman CCTV di sekitar lokasi;
    c. rekaman *dashcam* kendaraan;
    d. keterangan saksi di sekitar lokasi;
    e. *tracking* GPS kendaraan;
    f. laporan kehilangan dari kepolisian; dan/atau
    g. bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Konsumen atau pengguna jasa parkir non tunai membayar parkir atau melakukan *scan* QRIS lebih dahulu untuk mendapatkan bukti notifikasi sebagai pengganti karcis yang tercatat dalam riwayat *smartphone* pada lokasi parkir non tunai terdaftar.
(3) Untuk melakukan perhitungan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menunjuk tim penilai (*appraisal*) untuk melakukan penaksiran atau penilaian terhadap kendaraan yang hilang.
(4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran sebagai jaminan asuransi sebesar 1% (satu persen) dari realisasi retribusi tahun berkenaan.
(5) Untuk mengantisipasi kehilangan kendaraan, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan kepada juru parkir dan pengawasan teknis pada penyelenggaraan parkir Tempat Parkir Khusus dan Tempat Khusus Parkir.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lokasi Tempat Parkir Khusus meliputi :
    a. pembinaan, pelatihan teknis untuk penyelenggara parkir;
    b. bimbingan dan penyuluhan hukum; dan
    c. sosialisasi tentang peraturan daerah tentang pengelolaan parkir bagi penyelenggara parkir.
(3) Pengawasan lokasi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pengawasan kepatuhan pembayaran pajak parkir;
    b. pengawasan potensi titik baru; dan
    c. pengawasan perlengkapan syarat teknis untuk penyelenggara parkir.
(4) Penertiban dan penindakan pada lokasi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. penertiban lokasi parkir; dan
    b. penindakan terhadap penyelenggara usaha perparkiran yang melanggar hukum.
(5) Pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan pada Tempat Parkir Khusus, dilaksanakan dan berkoordinasi sebagai Tim dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak.

Pasal 35

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), pada Tempat Khusus Parkir meliputi :
    a. pembinaan, pelatihan teknis untuk juru parkir;
    b. bimbingan dan penyuluhan hukum; dan
    c. sosialisasi tentang peraturan daerah tentang pengelolaan parkir bagi juru parkir.
(2) Pengawasan Tempat Khusus Parkir, meliputi :
    a. pengawasan retribusi parkir setiap hari kepada juru parkir;
    b. pengawasan potensi baru dan pendataan ulang titik dan lokasi parkir; dan
    c. pengawasan penggunaan atribut parkir (rompi, peluit, stik lampu, pelindung jok motor/kaca mobil) dan QRIS statis kepada juru parkir.

(3) Penertiban dan penindakan Tempat Khusus Parkir, meliputi :
   a. penertiban dan penindakan juru parkir liar;
   b. penindakan juru parkir terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 36

(1) Untuk memberikan motivasi kepada juru parkir agar secara aktif menawarkan QRIS statis konsep parkir non tunai kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan.
(2) Pengundian peringkat dari bukti notifikasi *scan* QRIS juru parkir dan/atau karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Dinas melaksanakan pengolahan data dari jumlah nilai transaksi pembayaran yang tercatat dalam sistem SIJUKIR;
   b. penghargaan dan/atau hadiah diberikan dapat berupa uang dan/atau barang; dan
   c. besaran penghargaan dan/atau hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3) Besaran nilai hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan pada biaya operasional dalam bentuk kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Penilaian kinerja juru parkir dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran yang berjalan dan dilakukan dengan cara perhitungan nilai transaski pembayaran parkir oleh pengguna jasa /masyarakat dengan *scan* QRIS juru parkir.
(2) Penilaian kinerja juru parkir diukur dalam kepatuhan membayar retribusi, penggunaan atribut parkir dan tingkat pelayanan parkir dilokasi parkir.
(3) Perhitungan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang tercatat dalam sistem.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi hadiah kepada pengguna jasa parkir dan/atau masyarakat.
(2) Pengguna jasa parkir dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang membayar parkir secara non tunai yang dibuktikan dengan bukti notifikasi (nomor telepon seluler/akun/nama).
(3) Penentuan pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif.

Pasal 40

(1) Sanksi administratif untuk orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berupa:
   a. surat peringatan, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak usaha perparkiran orang dan/atau badan;
   b. pembekuan izin usaha, yang akan menyebabkan badan usaha tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha perparkiran untuk sementara waktu;
   c. pencabutan izin usaha, yang akan meniadakan hak usaha perparkiran; atau
   d. penutupan lokasi usaha tempat parkir yang ditindaklanjuti dengan pengambilalihan lokasi tempat parkir oleh Pemerintah Daerah untuk tempat parkir yang dikelola perorangan.

(2) Sanksi administratif untuk juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa :
   a. surat peringatan pertama untuk kompirmasi kurang setor/bayar;
   b. surat peringatan kedua sebagai juru parkir yang disertai dengan penyerahan data dan profil serta riwayat kurang setor/tidak bayar yang tercatat sebagai piutang retribusi kepada Dinas;
   c. surat pernyataan juru parkir bermaterai sanggup membayar lunas dan/atau dicicil; atau
   d. surat pemberhentian sebagai juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas.

Pasal 41

(1) Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. surat peringatan, apabila orang dan/atau badan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c;

b. pembekuan sementara Izin Usaha/lokasi tempat parkir diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis orang dan/atau badan usaha masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
c. pencabutan izin usaha diberikan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembekuan sementara Izin Usaha/lokasi tempat parkir, orang dan/atau badan masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. surat peringatan pertama, apabila juru parkir melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan profil data kurang setor dan/atau tidak bayar untuk klarifikasi pembayaran kepada dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan pertama diberikan;
b. surat peringatan kedua disertai dengan profil data kurang setor dan/atau tidak bayar untuk klarifikasi pembayaran kepada Dinas, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan pertama;
c. surat pernyataan juru parkir yang bermaterai sanggup untuk membayar kurang bayar dan/atau tidak bayar yang tercatat dalam sistem dengan cara bayar lunas dan/atau dicicil dengan batas waktu tertentu; atau
d. surat pemberhentian sebagai juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas, apabila juru parkir melanggar ketentuan dari surat pernyataan yang telah ditandatangani.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BIAYA OPERASIONAL PARKIR

Pasal 42

(1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi parkir diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar persentase dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dan/atau biaya operasional pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas parkir sebesar 40 % (empat puluh persen) dari target yang ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin usaha perparkiran yang telah terbit setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Maret 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 10

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kadis Perhubungan	
Kepala UPTD Pengelola Perparkiran	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	